

TESIS

**PENGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**



Diajukan Oleh:

ANITA AMALIA

NIM. 2420216320053

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2026**

**PENGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM PROGRESIF**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juni 2026**

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING



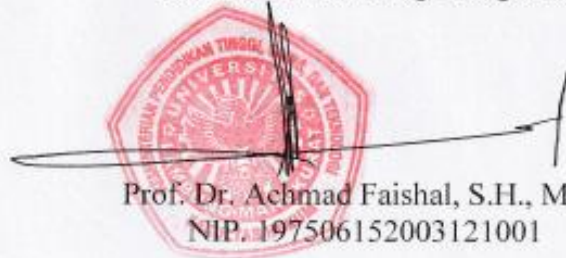
Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H. M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi
Koordinator Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

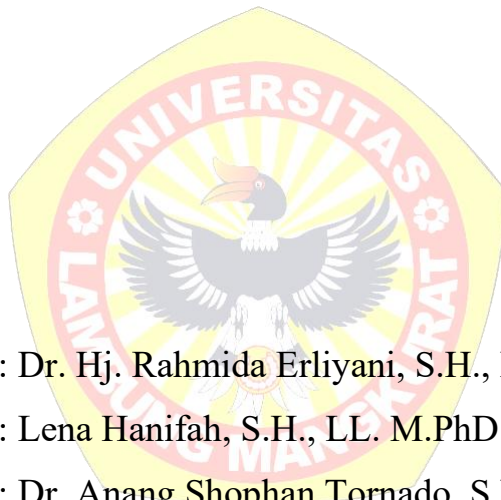
Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis ini telah dipertahankan didepan
Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal 30 Juni 2026

Susunan panitia Penguji Tesis



Ketua : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL. M.PhD
Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H. M.H., M.Kn.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada:

**ANITA AMALIA
NIM. 2420216320053**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PENGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 14%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 19 Juni 2026

*Mengetahui,
Atas Dekan*



*Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001*

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

*Dr. Mohammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002*

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anita Amalia
NIM : 2420216320053
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustakan dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 15 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Anita Amalia

NIM. 2420216320053

PENGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Oleh :

Anita Amalia¹, Anang Shophan Tornado²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 132 halaman

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul "Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Pembuatan Akta Notaris Menurut Perspektif Hukum Progresif" yang bertujuan untuk menganalisis kelemahan tanda tangan konvensional dalam akta notaris serta menilai kelayakan tanda tangan digital sebagai penggantinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Teori yang digunakan adalah Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dan Teori Perbandingan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan konvensional memiliki kelemahan fundamental dalam tiga aspek. Secara filosofis, keharusan kehadiran fisik di hadapan notaris untuk menandatangani akta secara basah bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang diajarkan oleh hukum progresif. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Namun, formalisme tanda tangan basah justru mempersulit masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil yang harus mengeluarkan biaya transportasi besar dan waktu perjalanan panjang, serta penyandang disabilitas fisik yang tidak diakomodasi dengan baik oleh sistem ini. Tanda tangan basah juga dinilai tidak adaptif terhadap teknologi di era modern karena tidak memiliki mekanisme verifikasi identitas yang bersifat teknologi. Secara yuridis, tanda tangan basah sangat rentan terhadap pemalsuan dan penyangkalan karena tidak memiliki mekanisme non-repudiation yang melekat secara teknologi. Proses pembuktian keaslian tanda tangan dalam sengketa harus melalui uji grafologi yang mahal, memakan waktu, dan hasilnya tidak selalu konklusif. Akta yang mengandung tanda tangan palsu atau disangkal keasliannya dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga kehilangan kekuatan eksekutorial dan kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dijanjikan Pasal 1870 KUHPdata. Secara sosiologis, keharusan kehadiran fisik menjadi hambatan bagi masyarakat di daerah terpencil, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan WNI di luar negeri. Hal ini bertentangan langsung dengan prinsip pro-rakyat dan keadilan substantif dalam Hukum Progresif. Selain itu, tanda tangan konvensional dinilai tidak efisien karena memerlukan biaya kertas, tinta, pengiriman dokumen, serta penyimpanan arsip fisik yang rentan rusak dan memerlukan ruang besar. Praktik di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Belgia, Estonia, dan Singapura menunjukkan bahwa tanda tangan digital telah diterapkan dalam sistem kenotariatan dengan pendekatan yang bervariasi, baik melalui remote online notarization maupun electronic notary dengan pengakuan eksplisit dalam regulasi nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanda tangan digital dapat menggantikan tanda tangan konvensional dalam pembuatan akta notaris, dengan syarat wajib menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) terakreditasi seperti Privy, VIDA, atau PERURI, yang dilengkapi dengan teknologi Public Key Infrastructure (PKI), enkripsi, autentikasi multi-faktor, dan jejak audit.

¹ NIM 2420216320053

² Pembimbing

Penerapan harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari akta relaas yang sudah memiliki dasar dalam praktik RUPS daring, kemudian diperluas ke akta partij tertentu, dan akhirnya ke akta-akta lain setelah harmonisasi regulasi lintas sektor. Implementasi penuh Tanda Tangan Digital sebagai opsi utama baru dapat dilakukan setelah infrastruktur digital merata di seluruh wilayah Indonesia, regulasi (khususnya UUJN) direvisi secara eksplisit, serta literasi digital masyarakat dan notaris ditingkatkan. Dalam sistem hibrida, tanda tangan digital dan tanda tangan basah berjalan berdampingan, dengan pengecualian untuk akta-akta sensitif seperti wasiat yang tetap memerlukan tanda tangan basah setidaknya pada tahap awal implementasi. Dalam perspektif hukum progresif, penggantian ini merupakan keniscayaan agar hukum tetap adaptif mengikuti perkembangan zaman, berpihak pada manusia, tidak terbelenggu oleh formalisme prosedural yang ketinggalan zaman, dan mampu mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat di era digital. Hambatan utamanya bukan pada teknologi, melainkan pada regulasi, khususnya kekaburan norma dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN beserta penjelasannya yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai tanda tangan elektronik dalam akta notaris. Oleh karena itu, revisi UUJN yang komprehensif menjadi prasyarat mutlak untuk memberikan kepastian hukum penuh bagi implementasi tanda tangan digital dalam akta notaris di Indonesia.



PENGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Oleh :

Anita Amalia³, Anang Shophan Tornado⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 132 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Tanda Tangan Digital, Akta Notaris, Hukum Progresif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan tanda tangan konvensional dalam pembuatan akta notaris serta menilai kelayakan tanda tangan digital sebagai penggantinya menurut perspektif hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teori yang digunakan adalah Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dan Teori Perbandingan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan konvensional memiliki kelemahan fundamental. Secara filosofis, keharusan kehadiran fisik dalam penandatanganan akta bertentangan dengan nilai keadilan substantif karena mendiskriminasi masyarakat di daerah terpencil dan penyandang disabilitas. Secara yuridis, tanda tangan basah rentan dipalsukan dan disangkal, tidak memiliki mekanisme *non-repudiation*, serta dapat mengakibatkan degradasi akta otentik menjadi akta di bawah tangan dengan beban pembuktian yang mahal dan subjektif. Secara sosiologis, sistem ini menciptakan eksklusi struktural di mana masyarakat harus mengeluarkan biaya dan waktu tidak proporsional hanya untuk memenuhi formalitas prosedural. Praktik di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Belgia, Estonia, dan Singapura menunjukkan bahwa tanda tangan digital telah diterapkan dalam sistem kenotariatan dengan pendekatan yang bervariasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanda tangan digital dapat menggantikan tanda tangan konvensional dalam pembuatan akta notaris, dengan syarat: (1) wajib menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) terakreditasi; (2) diterapkan secara bertahap dalam sistem hibrida di mana tanda tangan digital dan konvensional berjalan berdampingan; (3) didukung oleh revisi eksplisit Undang-Undang Jabatan Notaris; serta (4) ada pengecualian untuk akta-akta sensitif seperti wasiat. Dalam perspektif hukum progresif, penggantian ini merupakan keniscayaan agar hukum tetap adaptif, berpihak pada manusia, dan mampu mewujudkan keadilan substantif di era digital.

³ NIM 2420216320053

⁴ Pembimbing

UTILIZATION OF DIGITAL SIGNITURES IN THE MAKING OF NOTARIAL DEEDS FROM THE PERSPECTIVE OF PROGRESSIVE LAW

By:

Anita Amalia¹, Anang Shophan Tornado²

Master of Notary, Universitas Lambung Mangkurat University, 132 pages

ABSTRACT

Keywords: Digital Signatures , Notarial Deeds, Progressive

This study is aimed at analyzing the weakness of conventional signatures in the making of notarial deeds and evaluating the properness of digital signatures as substitution of the former one from the perspective of progressive law. The method used is normative legal research, applying statute approach and conceptual approach, and using Progressive Law Theory initiated by Satjipto Rahardjo and Law Development Theory. The results of the study indicate that the conventional signatures have fundamental weaknesses. Philosophically, the obligation to attend physically in the signing of deeds is contrary to the value of substantive justice because it discriminates the society in the remote areas and the disables. Legally, wet-ink signature is vulnerable to be falsified and denied, it does not have non-repudiation mechanism, and it can cause degradation of authentic deeds into nonauthentic ones with expensive and subejective evidentiary burden. Sociologically, this system creates eksklusif structural exclusion and the society must spend expenses and time not proportionally simply in order to fulfil the procedural formality. Practices in other countries such the United States of America, Germany, France, Belgium, Estonia, and Singapore show that digital signatures have been applied in notarial system with varied approaches. This research concludes that digital signatures can replace the conventional ones in the making of notarial deeds with requirements: (1) compulsory to use Tanda Tangan Electronic Signatures Certified by Electronic Certification Authority (PSrE); (2) applied step by step in hybrid system where digital signatures and conventional ones run side by side; (3) supported by explicit revision of Notary Profession Act; and (4) there is exception for sensitive deeds such as testament deeds. From the perspective of progressive law, this modification is inevitability in order to make the law remains adaptive, in favour of human being, and it is able to actualize substantive justice in digital era.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student Number: 2420216320053

² Supervisor

MOTTO

"Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Amal tanpa ilmu bagaikan bangunan tanpa fondasi."

— Imam Al-Ghazali

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan atas izin-Nya jualah karya tulis ini dapat terselesaikan. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkah perjuangan ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayah dan Ibu yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan saya dengan tulus tanpa henti. Segala pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang kalian panjatkan di setiap sujud adalah kekuatan terbesar yang mengantarkan saya hingga titik ini. Terima kasih atas segala cinta yang tidak pernah pudar.
2. Kepada Para Dosen dan Pembimbing, terima kasih atas bimbingan, ilmu, dan wawasan yang telah diberikan selama masa studi. Khususnya kepada pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Terakhir, untuk Diri Saya Sendiri yang telah bertahan dan tidak pernah menyerah di tengah segala tantangan, lelah, dan rasa ragu. Perjalanan ini adalah bukti bahwa setiap mimpi dapat diwujudkan dengan ketekunan dan pertolongan Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, serta menjadi sumbangsih kecil bagi pembaruan hukum di Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur dipanjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tesis ini dengan judul **“PENGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF”**. Tidak lupa juga disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan sahabatnya.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, doa, dorongan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Di kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu penyusunan tesis ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E. M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penyusunan dan penelitian tesis ini;
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Orang Tua penulis yang selalu memberikan dukungan berupa doa, nasihat, yang selalu menyemangati penulis.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah memberikan dukungan moril kepada penulis selama proses penulisan tesis ini.
9. Sahabat dan teman seperjuangan penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis dan selalu menjadi support sistem dalam pembuatan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, baik dari segi substansi maupun teknis penyusunan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Meskipun demikian, penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam ranah hukum perdata dan kenotariatan.

Banjarmasin, Juni 2026

Penulis,



Anita Amalia, S.H.

NIM. 2420216320053

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
MOTTO/PERSEMBAHAN	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Kerangka Konseptual	9
a. Notaris	9
b. Tanda Tangan.....	19
c. Cyber Notary	25
2. Kerangka Teoritis.....	31

	a. Teori Hukum Progresif.....	31
	b. Teori Perbandingan Hukum	35
	F. Metode Penelitian	39
	G. Sistematika Penelitian	42
BAB II	KELEMAHAN TANDA TANGAN KONVENSIONAL DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS	44
	A. Kedudukan Tanda Tangan Konvensional dalam Akta Notaris	44
	B. Kelemahan Tanda Tangan Konvensional Ditinjau dari Aspek Filosofis dan Yuridis	51
	C. Kelemahan Tanda Tangan Konvensional Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Praktis	63
BAB III	PENGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL SEBAGAI PENGANTI TANDA TANGAN KONVENSIONAL PADA AKTA NOTARIS	71
	A. Kedudukan dan Mekanisme Tanda Tangan Digital	71
	B. Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Praktik	89
	C. Analisis Kelayakan Tanda Tangan Digital sebagai Pengganti dalam Perspektif Hukum Progresif.....	109
BAB IV	PENUTUP	130
	A. Kesimpulan	130
	B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA		